









keduniaan yang di upayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).

Sabilillah kerap di artikan sebagai jihad (berperang), karena memang pada sejumlah ayat Al-Qur'an, arti dari kata *fisabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. namun demikian, bila kita menelaah lebih dalam, memahami kata *fisabilillah* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah. sebagaimana golongan hanafiah berpendapat dalam mengartikan kata "sabilillah", menurut Abu Yusuf menyatakan bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalaanya. mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran akan akomodasi atau bahan pangan untuk bekal. dana zakat di salurkan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dari tentara perang muslimin yang perang ke medan jihad.

Sedangkan Imam Muhammad menafsirkan sabilillah sebagai jamaah haji yang kehabisan bekal atau riwayat lain dari Hanafiah adapula yang mengartikan sabilillah sebagai pencari ilmu atau mereka yang bekerja untuk kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara umum (dakwah). dari semua pendapat golongan Hanafiah, walaupun berbeda pemahaman akan arti *fisabilillah*, namun mereka sepakat pada dua hal paling tidak, adanya kebutuhan materi yang mendesak pada setiap kondisi, baik tentara perang,

jamaah haji, pencari ilmu atau mereka yang berdakwah, selain itu sepakat pula bahwa sasaran dari zakat ini tidak boleh di gunakan untuk mendirikan masjid dan lainnya

Seperti halnya *sabilillah* dengan arti yang umum itu akan meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan asnaf-asnaf lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. kalau demikian apa sesungguhnya perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran sesudah dan yang sebelumnya, sesungguhnya Kalamullah yang sempurna dan *mujiz* pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya. karenanya pasti yang dimaksud disini adalah makna yang khusus, yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain.

Makna yang khusus ini tiada lain adalah jihad, yaitu jihad untuk membela dan menegakkan kalimat Islam dimuka bumi ini. setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah termasuk *sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Sedang mazhab Maliki sepakat bahwa *sabilillah* itu berkaitan dengan perang dan jihad atau yang semakna dengan itu, misalnya tentara pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya. Malikiyah berpendapat bahwa boleh mendistribusikan dana zakat ke mujahid atau yang semakna walaupun keadaanya kaya, hal ini tentunya berbeda dengan mazhab Hanafi. Pendapat mereka di sini lebih dekat pada realita ayat Al-Qur'an yang

menjadikan sebagai sasaran tersendiri bagi golongan fuqara' dan *masakin* . dan lebih dekat pada sunnah yang menyatakan bahwa zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali pada lima golongan termasuk orang yang berperang di jalan Allah. bahkan ulama Malikiyah secara umum lebih menyarankan untuk menyalurkan dana zakat sebagai instrumen untuk membiayai perlengkapan dan akomodasi jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang, dan sebagainya.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa sabilillah itu adalah para sukarelawan di medan perang, yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau sebagaimana yang di sinyalir oleh Ibn Hajar, mereka yang tidak termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah di mana jika kondisi jasmani sehat dan kuat, maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang bersama tentara muslim, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya. mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan penyaluran dana zakat bagi para mujahidin untuk dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kondisi materi mereka secara pribadi terbilang mencukupi, serta memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak di perlukan, seperti senjata dan sejenisnya.

Akan tetapi, dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab maliki dalam dua hal: *pertama*, mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak mendapatkan bagian atau gaji yang tetap dari kas Negara. *Kedua*, mereka tidak memperbolehkan golongan ini di beri bagian zakat melebihi bagian yang di serahkan pada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan mazhab Syafi'i secara sederhana mencanagkan bagian yang relatif sama pada setiap golongan delapan *asnaf*.

Mazhab Hambali tidak jauh berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i bahwa yang di maksud dengan sabilillah adalah sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.